

ABSTRAK

Adat istiadat memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya senantiasa tergantung pada masyarakat yang mendukungnya di mana adat istiadat tersebut tercipta dan ada. Istilah bilas nikah dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian acara akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dengan tali pernikahan yang telah sah . Dalam pernikahan terdapat fenomena yang terjadi di desa Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dikenal dengan istilah bilas nikah. Bilas nikah dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya adalah disebabkan wanita yang menikah sedangkan ia sudah hamil karena perzinahan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan adat bilas nikah di Desa Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan 2. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap status hukum anak adat bilas nikah di Desa Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Adapun jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau (field research), dan jenis data kualitatif yang sumber datanya terdiri dari data primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pelaksanaan adat bilas nikah di Desa Talang Ubi Barat sama seperti pernikahan sebelumnya yaitu menggunakan wali, saksi, mahar, ijab qabul, kedua mempelai, akan tetapi yang menjadikan perbedaan dengan pernikahan biasanya pelaksanaan adat bilas nikah ini di buat sesederhana mungkin dengan hanya mengundang kerabat terdekat saja sebagai tamu. 2. Tinjauan fiqh munakahat terhadap status hukum anak adat bilas nikah di Desa Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menunjukkan bahwasannya anak yang sah adalah anak yang lahir didalam perkawinan yang sah begitupun sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah disamakan dengan anak hasil perzinahan yang hanya memiliki nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya, meski melakukan adat bilas nikah anak tersebut tetap tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.

Kata kunci: Adat, Bilas Nikah, Tinjauan Fiqh Munakahat.